Jurnal HAM
Volume 12, Nomor 3, Desember 2021

DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.485-502
Tulisan Diterima: 23-09-2021; Direvisi: 18-11-2021; Disetujui Diterbitkan: 07-12-2021
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution 4.0 International License

KETIMPANGAN ANTARA PEMENUHAN HAK SIPIL DAN HAK-HAK LAINNYA PADA ANAK SUNDA WIWITAN, CIREUNDEU, CIMAHI

(The Gap Between Civil Rights and Other Rights Fulfilment Among Children of Sunda Wiwitan Minority Group of Cireundeu, Cimahi)

Moh Zaenal Abidin Eko Putro, Kustini Kosasih
Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Kampus UI Jakarta
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama RI
zabiep@gmail.com

ABSTRACT

Fulfillment of children's rights from minority groups is still a significant issue regarding the implementation of the Law on Child Protection. Minority groups with their basis on indigenous religion is interestingly known in terms of how far they fulfil their children's rights. Sunda Wiwitan group in Cireundeu Cimahi, West Java, is a minority group that still experiences children's rights fulfillment problem. As a result of a qualitative approach, this article seeks to explore children's rights fulfillment in this community. The results show that the rights of children of Sunda Wiwitan Cireundeu are not completely ignored. Their right to express their identity, have education, welfare, and health service and be free from bullying has been fulfilled. However, their civil rights seems to be ignored. It creates some problems such as children with no birth certificate, two types of ID cards (KTP), unwanted birth certificate entries and abuse of birth certificates provision. Through the Department of Population and Civil Registration of Cimahi City, the Ministry of Home Affairs should pay attention to standards in managing civil rights documents for members of the Sunda Wiwitan Cireundeu.

Keywords: children rights; civil rights; minority group; sunda wiwitan

ABSTRAK

Pemenuhan hak-hak anak kelompok minoritas tetap menjadi tema signifikan terkait implementasi UU tentang Perlindungan Anak. Kelompok minoritas dengan berlandaskan agama adalah hal yang menarik untuk diketahui terkait sejauh mana pemenuhan hak-ahak anak di kalangan mereka. Kelompok penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat merupakan kelompok minoritas yang masih mengalami hambatan perlindungan hak-hak anak. Sebagai hasil pendekatan kualitatif, artikel ini berupaya menggali upaya perlindungan hak-hak anak di komunitas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu tidak sepenuhnya terabaikan. Hak untuk mengekspresikan identitas diri, memiliki pendidikan, kesejahteraaan dan pelayanan kesehatan serta hak terbebas dari perundungan telah terpenuhi dengan baik. Meskipun demikian, hak-hak sipil mereka tampak belum terpenuhi. Hal ini menciptakan beberapa masalah yaitu adanya anak yang belum memiliki akte kelahiran, dua model KTP kepercayaan, hasil pengisian akte kelahiran yang tidak dikehendaki serta praktik pengurusan akte yang tidak berlaku. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Kementerian Dalam Negeri semestinya memperhatikan standar dalam pengurusan dokumen administrasi sipil warga penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Cireundeu.

Kata Kunci: hak-hak anak; hak-hak sipil; kelompok minoritas; sunda wiwitan

PENDAHULUAN

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, pada Pasal 65 juga disebutkan pentingnya perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c yang dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana agar mereka dapat menikmati budayanya, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri.[1]

Secara umum, perlindungan untuk kelompok minoritas, terutama kalangan anak, pada situasi global saat ini menjadi makin kompleks. Berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh dunia internasional belum seluruhnya menyentuh pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Padahal berbagai pengalaman dan studi telah menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan dan paling miskin pada umumnya berasal dari kelompok minoritas, baik minoritas secara etnis, maupun agama.[2]

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak diberikan untuk terpenuhinya hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, hal ini agar anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3] Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi kelangsungan negara di masa depan. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Oleh karena itu, signifikansi penelitian ini terletak pada persoalan perlindungan hak anak yang tidak lepas dari peran kemandirian orang tua dari kelompok minoritas. Anak tidak dapat dipisahkan dari problem yang dihadapi orang tua, lingkungan sosial, *peer group*-nya. Dalam literatur ilmu sosial, peranan orang tua termasuk dalam agen-agen sosialisasi.[4] Tanpa terselesaikannya problem orang tua anak-anak minoritas, yakni belum terpenuhinya hak-hak sipil, anak-anak mereka cenderung rentan dilanggar hak-hak sipilnya.

Hak untuk memperoleh keterangan dalam dokumen yang sesuai dengan identitas warga sipil merupakan entitas hukum yang seharusnya mendapat pengakuan dari negara. Hal ini karena terdapat jaminan tentang hak pengakuan di muka hukum yang diturunkan melalui hak atas layanan administrasi kependudukan. Hal ini mengingat pengakuan atas adminsitrasi kependudukan berkaitan juga dengan pemenuhan pada hak pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.[5]

Bukan hal yang aneh apabila persoalan keterangan identitas dalam dokumen administrasi kependudukan dapat menjadi persoalan bagi

1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

2 Danang Risdianto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125–142, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/120.

3 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

4 Hillary C. Shulman and David C. DeAndrea, "Predicting Success: Revisiting Assumptions about Family Political Socialization," *Communication Monographs* 81, no. 3 (2014): 386–406.

5 Miko Ginting, *Jaminan Hak Sipil Dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19* (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020), 11.

kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok minoritas. Apabila identitas yang tertulis dokumen mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya, maka sangat dimungkinkan akan mempengaruhi pemenuhan akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, kajian terhadap pemenuhan hak sipil dan politik menjadi penting di sini.

Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak anak di kalangan minoritas penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat. Hak anak yang ditinjau adalah hak tentang mengekspresikan keyakinan diri, hak pendidikan, hak sipil, bebas dari stigma dan perundungan, hak kesehatan dan kesejahteraan. Hak-hak anak yang dimaksudkan di atas selain mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengacu pada ketentuan dalam konvensi *United Nation Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak minoritas menyangkut budaya, agama dan bahasanya pada pasal 30.[6] Indonesia sendiri telah meratifikasi salah konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut berarti Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.[7] Poin penting dari salah satu bunyi konvensi tersebut diturunkan dalam hak-hak di atas.

Kelompok minoritas dikelompokkan ke dalam kelompok yang rentan (*vulnerable*). Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkanbahwayangdimaksuddengankelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Adapun terdapat sedikit perlakukan khusus yang diperuntukkan bagi siapa saja yang tergolong kelompok rentan menurut *Human Rights Reference* yakni pengungsi, korban penggusuran (*internally displaced persons, IDPs),* kaum minoritas di dalam negeri, pekerja migran, kelompok lokal/setempat *(indigenous peoples),* anak-anak dan perempuan.[8]

Menurut Francesco Capotorti, dalam Putri[9] yang dimaksud dengan kelompok "minoritas" berdasarkan pemahamannya terhadap ketentuan pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) adalah sebuah kelompok yang memiliki jumlah lebih sedikit (*inferior*) dibandingkan dengan populasi dalam sebuah negara dan memiliki posisi tidak dominan dimana anggotanya adalah warga negara yang memiliki karakter suku, agama atau bahasa yang berbeda dibandingkan dengan warga negara lainnya. Konsep berkembang yang menempatkan kelompok minoritas tidak harus merupakan warga negara dari suatu negara disebutkan pada General Comment 23 *UN Human Rights Committe* terhadap Pasal 27 ICCPR.

Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Namun, mengingat kelompok minoritas adalah warga kelas yang tersubordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tetapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus

6 Ing Marie Johansson, "The Rights of the Child and Ethnic Minority Families in Sweden," *China Journal of Social Work* 6, no. 3 (2013): 262–275; Https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf, *Convention on the Rights of the Child*, vol. 23, 1989.

7 Dedi Sahputra, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 233.

8 Iskandar Hoesin, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," in *Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke VIII Tahun 2003, 14 - 18 Juli 2003*, 2003.

9 Nella Sumika Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 155–179.

seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.[10]

Definisi minoritas sendiri tidaklah tunggal. Minoritas ditunjukkan oleh perbandingan numeriknya dengan sisa populasi yang lebih besar. Artinya adalah bahwa sebuah kelompok dapat disebut minoritas apabila jumlahnya lebih kecil secara signifikan dari populasi lainnya dalam sebuah negara. *Kedua*, minoritas mengandaikan bahwa mereka berada dalam sebuah posisi yang tidak dominan dalam konteks sebuah negara. Namun demikian, frase "tidak dominan" tersebut masih mengandung pengandaian bahwa istilah "dominan" dapat bermakna tunggal menyangkut segala sektor kehidupan sosial. *Ketiga*, minoritas mengindikasikan perbedaan dengan kelompok lainnya, salah satu atau semuanya dari tiga hal, yakni etnik, agama, dan linguistik. *Keempat*, menjadi minoritas mengharuskan orang atau kelompok orang memiliki rasa solidaritas antar sesamanya, dan membagi bersama keinginan untuk melestarikan agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan untuk meraih persamaan di depan hukum dengan populasi di luarnya.[11]

Selanjutnya, penting untuk melihat minoritas dari sudut pandang sosiologi. Secara sosiologis, minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut: 1) anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; 2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan "rasa kepemilikan bersama", dan mereka memandang dirinya sebagai "yang lain" sama sekali dari kelompok mayoritas; 3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.[12] Contoh perilaku isolasi ini dapat dilihat dari penelitian Budijanto yang menunjukkan betapa sulitnya para penghayat kepercayaan mendapatkan lahan di tempat pemakaman umum karena mendapat penolakan masyarakat umum.[13]

Kelompok Sunda Wiwitan di Cireundeu Cimahi dapat dikategorikan dalam ketiga kategori di atas walaupun dalam taraf masing-masing yang tidak sama. Mereka mengaku berbeda dengan kelompok mayoritas dan aktif dalam mempertahankan solidaritas kelompok serta terus berupaya untuk bernegosiasi dengan berbagai elemen di luar mereka demi menegaskan identitas mereka yang berbeda dengan mayoritas dan layak diakui.

Terkait kelompok minoritas Sunda Wiwitan yang menetap di Cireundeu, ditemukan bahwa salah satu aspek hak sipil mereka, yaitu persoalan pencatatan perkawinan masih menjadi masalah serius. Penelitian Judiasih dkk menyebutkan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh warga kampung adat Cireundeu dengan warga luar kampung tidak sah berdasarkan UU Perkawinan. Untuk perlindungan hukum dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berdasarkan Putusan MK No.46/ PUU-XIII/2010 yang memberikan hak keperdataan terkait dengan status anak, hak anak dan waris, serta putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 memberikan perlindungan hukum dengan diperbolehkannya pengisian kolom agama dengan penghayat kepercayaan sehingga pernikahannya dapat dicatatkan serta implikasi terhadap kelahiran anak mendapat perlindungan hukum.[14]

Kemudian, penelitian Vonika tentang pemenuhan hak sipil masyarakat Cireundeu

10 Risdianto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum," 125–142.

11 Rahmawaty Rahim, "Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2017): 161–182, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/634.

12 Y. Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Ham Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 352–370.

13 Oki Wahju Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35.

14 Intan Netty HC, Sonny Dewi Judiasih, and Bambang Daru Nugroho, "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu Dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Waris Adat," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 2, no. 1 (2018): 129.

mengemukakan bahwa pengalaman diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu karena keberbedaan mereka dalam hal keyakinannya membuat mereka dikucilkan oleh sesama masyarakat. Ketika mereka berhadapan dengan aparat pemerintah untuk mengurus administrasi kependudukan, mereka juga sering diintervensi untuk memilih salah satu agama yang ada di dalam sistem aplikasi kependudukan. Timbulnya pertanyaan mengenai status keagamaan mereka dari petugas administrasi membuat masyarakat adat Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu menjadi kurang percaya diri. Oleh sebab itu, perlakuan yang mereka terima membuat mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya.[15]

Berkaca dari beberapa literatur di atas, maka dapat dipastikan bahwa kelompok Sunda Wiwitan yang menetap di Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat merupakan bagian dari kelompok minoritas di Indonesia. Jumlah numerik mereka yang kecil (di bawah 100 KK[16]) dibandingkan sisa populasi lainnya, serta budaya, agama dan Bahasa (Sunda) yang berbeda dengan masyarakat Indonesia mengindikasikan mereka bagian dari kelompok minoritas. Selain itu, melihat studi tentang hak-hak sipil warga Sunda Wiwitan Cireundeu seperti disebutkan di atas, masih menyisakan persoalan terkait dengan hak sipil dan politik karena belum sepenuhnya hak-hak tersebut terpenuhi. Artikel ini berfokus pada pemenuhan hak-hak anak minoritas Sunda Wiwitan Cireundeu dengan melihat sejauh mana hak-hak anak menyangkut hak atas pengidentifikasian diri, terbebas dari stigmatisasi dan *bullying*, pendidikan agama, akses layanan kesehatan, serta hak sipil terpenuhi pada kalangan anak di komunitas tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan tiga teknik penggalian data, yakni observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Secara khusus, penelitian dilaksanakan pada Agustus 2021 dan Desember 2020. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian, merekam keunikan lokasi penelitian dan menangkap fenomena yang nyata terkait dengan komunitas yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap anak-anak dan orangtua di kalangan Sunda Wiwitan Cireundeu. Adapun studi literatur dilakukan dengan mengakses dokumen dari internet untuk digunakan sebagai data penguat dan pembanding dari data yang dihasilkan dari teknik lain.

Perspektif yang digunakan dalam artikel ini lebih menekankan pada aspek sosiologi hukum (*sociology of law*). Sosiologi hukum tidak berpretensi menyajikan kajian hukum secara normatif, melainkan realitas empiris praktik hukum di masyarakat. Sosiologi hukum berusaha mendeskripsikan praktik hukum yang dibedakan dengan proses pembuatan undang-undang, maupun penerapan dalam pengadilan. Oleh karena itu, sosiologi hukum lebih diarahkan untuk menjelaskan alasan berlakunya atau tidak berlakunya hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat serta faktor-faktor apa mempengaruhinya.[17]

PEMBAHASAN

Kampung Cireundeu berada di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Lokasinya berada di perbatasan antara Kota Cimahi dengan Kecamatan Batujajar (menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Barat). Wilayah kampung Cireundeu dikelilingi Gunung Gajah Langu dan Gunung Jambul di sebelah utara, Gunung Cimenteng di sebelah selatan, Gunung Puncak Salam di sebelah timur, serta Pasir Panji, TPA Leuwigajah dan Gunung Kunci di

15 Nike Vonika, "Pemenuhan Hak Sipil Dalam Bagi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan," *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (2020): 152–168.

16 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Ketua RW 10 Leuwigajah*, 2019.

17 Umar Sholahudin, "Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin 'Asyani' Di Kabupaten Situbondo)," *Dimensi* 9, no. 1 (2016): 31–45; Håkan Hydén and Måns Svensson, "The Concept of Norms in Sociology of Law," *Scandinavian Studies in Law* 53 (2008): 16–17.

sebelah Barat. Mengingat wilayah ini dikelilingi pegunungan, maka tidak heran jika wilayah kampung Cireundeu ini berada di ketinggian dan merupakan lereng menuju puncak pegunungan yang mengelilinginya.[18]

Berdasarkan pengamatan tim penulis, penanda masuk kampung ini cukup unik karena di pintu masuk kampung dapat dijumpai gapura yang khas mencerminkan adat kesundaan. Rumah-rumah warga tidak banyak berbeda dengan warga umumnya karena hampir semua bangunan berbentuk bangunan permanen. Keunikan tampak pada keberadaan balai adat Cireundeu yang berada di tengah kampung adat. Di sekeliling balai adat itu, dapat dijumpai beberapa bangunan yang melekat pada komunitas ini, misalnya ruang serba guna yang digunakan untuk memasak aneka olahan singkong oleh kalangan perempuan warga adat ini. Kemudian, terdapat ruangan untuk melakukan pentas dan latihan kesenian serta beberapa makam para tokoh kampung ini. Di ujung kampung menuju Puncak Salam, terdapat posko untuk registrasi pengunjung menuju bukit Puncak Salam. Dalam observasi lapangan di Bulan Juli 2021 ditemukan posko yang berbentuk saung yang belum sepenuhnya difungsikan dan posko tersebut masih menempati rumah salah satu warga. Bagi pengunjung yang mendaki di Puncak Salam, dikenakan biaya sesuai kemampuan masing-masing. Untuk menjaga posko itu, ditempatkan beberapa kalangan muda dari warga adat ini.

Secara administratif, Kampung Cireundeu berada dalam wilayah RT 02, 03, dan 05 dari 5 RT di RW 10 Kelurahan Leuwigajah. Adapun dua RT lainnya merupakan perkampungan biasa dimana warganya mencari nafkah sebagai pemulung ketika TPA Leuwigajah masih berfungsi. Jumlah komunitas adat Cireundeu sendiri menurut data RW 10 tahun 2008 terdiri dari 56 KK.[19] Mereka tergabung dalam Agama leluhur mereka dan terbiasa menamakan diri dengan Kepercayaan Sunda Wiwitan.[20] Komunitas Sunda Wiwitan di Cireundeu ini lebih dekat dengan kelompok penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.[21]

A. Kesadaran Terhadap Identitas Diri

Keberlanjutan kelompok minoritas seperti komunitas adat dan penganut penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cireundeu tergantung dari pelestarian doktrin dan nilai yang melekat pada komunitas tersebut. Selain tersosialisasikan melalui interaksi natural di internal keluarga masing-masing keluarga Sunda Wiwitan, saat ini juga telah dilangsungkan program layaknya sekolah semiformal yang disebut Surasa pada setiap hari Minggu. Peserta Surasa diprioritaskan berasal dari anak-anak sekolah di komunitas ini. Dengan demikian, kesadaran akan jati diri pribadi sebagai bagian dari anggota penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan tertanam melalui program seperti itu.

Bagi kalangan orangtua seperti Sudrajat, selain tetap memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya sebagai anggota komunitas, ia juga memperhatikan informasi yang diterima anak-

18 Kelik Putranto and Ahmad Taofik, "Pola Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat," *Jurnal Istek* 8, no. 1 (2015): 26 ; Ani Mulyani & Reiza Miftah Wirakusuma, "Perencanaan Paket Wisata Berdasarkan Karakteristik Dan Motivasi Wisatawan Yang Datang Ke Kampung Cireundeu Kota Cimahi," *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure* 13, no. 2 (2017): 1–14.

19 Putro, *Wawancara Ketua RW 10 Leuwigajah*.

20 U Abdullah Mu'min, "Spiritualitas Karakter Tuang Dalam Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* (2020): 53; Pirie Marie Tramontane, "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur," *Ultimart Jurnal Komunikasi Visual* X, no. 2 (2017): 12–23; Sunda Wiwitan Cireundeu, Kepercayaan Baduy, and Versi Lain, "Sunda Wiwitan Cireundeu , Kepercayaan Baduy Versi Lain" (2018): 1–5; Adnan and Solihin, "Keyakinan Masyarakat Adat Dan Modernisasi Di Kampung Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi," *Jurnal Socio-Politica* (2018).

21 Zezen Zaenal Mutaqin, "Penghayat, Orthodoxy and the Legal Politics of the State: The Survival of Agama Djawa Sunda (Madraisism) in Indonesia," *Indonesia and the Malay World* 42, no. 122 (2014): 1–23; Ira Indrawardana, "Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan," *MELINTAS* 30, no. 1 (2014): 105; Nuhrison M Nuh, *Paham Madrais (AKUR) Di Cigugur Kuningan*, ed. Ahmad Rosidi (Ed.), Paham Keag. (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama RI, 2011).

anaknya di sekolah formal. Kekentalan identitas keagamaan berupa Kepercayaan Sunda Wiwitan sendiri telah tertancap kuat di kalangan anak-anak komunitas penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu. Di samping itu, kini situasi lebih terbuka dimana anak diberi keleluasaan untuk menyatakan identitas agamanya.[22]

Sudrajat mendorong anaknya untuk berani mengatakan bahwa anaknya bukan Muslim. Anaknya juga diminta bertanya kepada gurunya apakah boleh mengikuti pelajaran guru Agama Islam sebab dalam pemahaman adat, belajar agama apapun tidak dilarang dalam hal pendidikan. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku di sekolah formal dan tidak di luar sekolah formal. Jika di sekolah, terdapat pendidikan agama Islam dan diizinkan ikut, ia meminta anaknya untuk ikut. Sebaliknya, jika dilarang, ia tidak mempersoalkannya.[23]

Hal yang menarik, menurut Sudrajat, pihak sekolah formal pun juga telah memiliki kesadaran untuk memberikan kebebasan murid menentukan pelajaran agama yang dipilih sendiri sesuai keinginan murid. Ketika menerima informasi dari murid bahwa anaknya bukan seorang Muslim, guru agamanya cukup memahaminya. Gurunya justru meminta anaknya belajar agama dari lingkungan komunitas Sunda Wiwitan Cireundeu sendiri. Menurutnya, sekarang hal ini jauh lebih mudah karena muncul komunikasi antara guru dan murid dimana hal ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan kejadian tempo dulu.[24]

Dendy Setiana, pemuda tanggung yang sekarang tengah menginjak kuliah di ISBI Bandung, menyadari bahwa doktrin yang diajarkan di kelas itu bukan agamanya sejak kelas 3 SD. Oleh karena itu, ketika tidak tersedia alternatif pendidikan agama yang lain, dirinya memang secara sadar mengikutinya. Maka dari itu, ia masih mengenang sewaktu belajar agama itu diisi dengan belajar Alquran dengan memakai kitab turutan dan diselingi dengan membaca syahadat. Guru agama juga yang meminta dirinya untuk melakukun hal itu. Ia aktif mengikuti arahan gurunya dan dapat membaca huruf Arab. Hal ini terjadi pula saat SMP, ia mengikuti pelajaran agama Islam hingga mempelajari praktik perawatan jenazah juga.[25]

Hal yang sama dialami juga oleh anak- anak Cireundeu yang lain seperti Teten atau Tendi. Mereka akhirnya belajar agama Islam di sekolah dan rumah. Saat di rumah, keluarganya tidak merasa terusik. Hal demikian disebabkan karena orang tua dan saudaranya mengetahui bahwa mengikuti ujian itu sekadar menggugurkan kewajiban semata. Tendi mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam pelajaran agama saat itu sebatas tuntutan untuk memperoleh nilai saja. Oleh karena itu, tidak muncul penolakan dari keluarganya. Orang tua Tendi hanya berharap bahwa ia mampu membawa diri dan mempelajari agama tersebut untuk memperoleh nilai di rapot.[26]

B. Pengalaman Stigmatisasi

Dalam perjalanannya, kelompok anak minoritas Sunda Wiwitan Cireundeu juga tidak dapat mengelak dari sasaran stigma, terutama terjadi di lingkungan sekolahnya. Walaupun di era sekarang, perlakuan ini cenderung menurun, stigma negatif terhadap kelompok Sunda Wiwitan di Cireundeu ini pernah menguat di era terdahulu. Anak-anak Sunda Wiwitan Cireundeu sewaktu bersekolah di SD pernah disebut sebagai orang Sunda. Sedangkan pihak yang mengatakan demikian mengklaim bukan Sunda, tetapi orang Islam.

Perlakukan berbeda itu sering terjadi pada saat berkegiatan kesenian. Pada saat musim pelatihan angklung buncis, anak-anak di luar Sunda Wiwitan bertanya, apakah diperbolehkan orang Islam main angklung buncis? Pertanyaan itu kontan membuat Sudrajat kaget. Dia heran mengapa anak-anak memiliki pemahaman seperti demikian. Setelah diselidiki, ternyata pemahaman itu diberikan guru ngaji. Menurutnya, jika mengikuti kegiatan

22 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*, 2021.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Dendy Setiana*, 2021.
26 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Tendi Alias Teten*, 2021.

adat, hal ini sama dengan mendukung orang kafir. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ustad tersebut mengetahui dari sumber *online*. Padahal, ada ustad lain di Cireundeu yang tidak antibudaya dan tidak melarang anak-anak dari keluarga Islam untuk memainkan alat kesenian.[27]

Tentang stigmatisasi menjadi kelompok yang berbeda, hal ini juga dilontarkan Ogi Suprayogi, tokoh muda yang aktif mewakili komunitas Sunda Wiwitan Cireundeu. Menurutnya, kalimat seperti "*kamu Sunda, saya mah Islam*", masih berkeliaran di kalangan Sunda Wiwitan Cireundeu. Pihak yang sering melontarkan pernyataan itu adalah mereka dari anak-anak non Sunda Wiwitan. Lanjut Ogi, sebelum pandemi covid-19 dulu setiap tahun sekali diselenggarakan kegiatan kesenian angklung buncis. Di situlah muncul stigma bahwa orang islam bukan lah Sunda. Hal ini diakui Ogi cukup merepotkan untuk menjelaskan kepada anak-anak Sunda Wiwitan. Padahal, anak-anak Sunda Wiwitan dan yang bukan Sunda Wiwitan dapat bermain saat berkumpul bersama. Apabila diajak latihan berkesenian di Balai Cireundeu, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang islam dan bukan Sunda. Bahkan, jika terdapat acara kesenian, mereka yang menolak ini justru ikut serta, tetapi tidak bersedia ikut memainkan alat kesenian. Is menyadari bahwa munculnya segregasi dan stigmatisasi ini dipengaruhi pembatasan beberapa orangtua yang bukan bagian dari Sunda Wiwitan terhadap anak-anak mereka.[28]

Hal lain yang membuat mental anaknya sedikit jatuh, menurut Sudrajat, justru berasal dari pengakuan pemerintah terhadap Sunda Wiwitan. Kepercayaannya tidak disejajarkan dengan agama. Hal demikian terjadi karena justru pada kolom KTP dirinya berubah. Versi lama tertuliskan tanda setrip, tetapi versi yang baru diisi kepercayaan untuk mengganti agama. Hal ini terkait pengalaman anaknya ketika mengikuti pelajaran PPKN fimana terdapat pertanyaan yaitu agama apa saja yang ada di Indonesia? Kemudian, anaknya bertanya apakah penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan termasuk agama. Sudrajat mengaku kebingungan menjawabnya. Menurutnya, kepercayaan adalah agama, namun bukan menurut pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa hanya terdapat enam agama. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah suatu diskriminasi bagi dirinya dan anggota Sunda Wiwitan lain di Cireundeu karena kepercayaannya belum diakui sepenuhnya. Ia berharap pemerintah harusnya lebih bijak yaitu menyamakan penghayat dengan agama. Terlebih, di kolom-kolom agama, baik di formulir pemerintah atau swasta, tetap masih terdapat kolom selain agama yaitu lainnya.[29]

Pengalaman Sendy dengan stigmatisasi lain lagi. Penilaian pihak dari luar terhadap keyakinannya malah cenderung menggampangkan. Hal ini waktu ia muali awal kuliah. Ada dua dosen yang satu laki-laki dan satunya perempuan. Dosen laki-laki mengetahui jika dirinya non-Muslim, jadi dibebaskan untuk tidak ikut mata kuliah agama. Kemudian dosen perempuan sebenarnya juga telah mengetahui dan membolehkan tidak ikut kuliah, akan tetapi sewaktu ujian tidak ada soal dari Cireundeu. Pada saat hari H ujian dirinya diberikan lembaran kosong saja. Oleh pengawas ujian juga dikasih saja soal pendidikan agama Islam. Oleh pengawas ujian, dirinya diminta mengisi semampunya. Kemudian, hal yang membuatnya kaget adalah saat nilai hasil ujian telah keluar, ia justru memperoleh nilai 4, sementara temannya yang muslim nilainya malah 3,5.[30]

Akan halnya Suryadi Wiryaatmaja yang sekarang tengah bersekolah di SMP Santo Mikael, di bawah Yayasan Santo Dominikus, Baros, Cimahi mengaku selama ini belum pernah diledek oleh teman-temannya, sewaktu bermain bersama misalnya. Di sekolahnya sendiri, Wirya ditulis agamanya Kepercayaan. Pihak sekolah dan teman-temannya mengetahui jika dirinya dari Sunda Wiwitan. Begitupun, Wirya termasuk mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia

27 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
28 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Ogi Suprayogi*, 2021.
29 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
30 Putro, *Wawancara Dendy Setiana*.

Pintar (KIP) yang disalurkan melalui pihak sekolah.[31]

C. Pengalaman Perundungan (*Bullying*)

Gangguan yang tidak kalah seriusnya terhadap keyakinan Sunda Wiwitan di kalangan anak Cireundeu juga pernah terjadi. Hal demikian ini dituturkan Sudrajat yang juga turut mengawal kasus perundungan yang dialami siswa-siswa dari Cireundeu ini. Persisnya peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2013. Waktu itu terdapat tujuh anak yang mengalamai pemaksaan untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler (ekskul) berupa baca tulis Alquran (BTQ) di sebuah sekolah swasta tempat mereka belajar. Menurut pengakuan anak-anak tersebut memang mereka dipaksa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Begitu pula anak laki-lakinya diharuskan mengikuti salat jumat di sekolah. Muncul pula pengakuan dari salah satu anak perempuan Sunda Wiwitan Cireundeu yang sempat dicubit oleh gurunya karena enggan memakai hijab.[32]

Walaupun kini jarang dijumpai model *bullying* semacam itu, namun Triyana Santika dan Yana, dua sosok penting juga di komunitas Sunda Wiwitan Cireundeu mengakui bahwa perundungan atau *bullying* terhadap penganut Sunda Wiwitan memang lebih terasa pada era dahulu dibandingkan sekarang. Hal demikian ini disebabkan karena dahulu tidak ada pihak yang mendampingi. Permasalahan dahulu yaitu karena diwajibkan mengikuti pelajaran agama, maka mereka harus mengikuti agama yang diajarkan di sekolah. Karena hanya ada satu agama, yakni Agama Islam, maka siswa mengikuti pendidikan agama Islam. Umumnya, partisipasi pada pelajaran agama di sekolah saat itu sebatas normatif saja. Apabila menyangkut hal-hal yang prinsip seperti salat dan membaca Alquran, mereka merasa kesulitan. Mereka juga menyimpan beban psikologis ketika guru mengisahkan perjalanan para nabi. Mereka merasa seperti orang bersalah. Mereka merasa dianggap orang kafir. Secara tidak langsung, cerita nabi itu dikesankan kepada mereka.[33]

Perundungan itu dahulu dirasakan terjadi dan dialami anak-anak Sunda Wiwitan Cireundeu yang bersekolah di sekolah dasar yang paling dekat dengan komunitas ini, yakni di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cireundeu 3. Triyana mengisahkan perjalanan sekolahnya dulu yang kerap di-*bully*. *Bullying* itu bukan hanya berasal dari guru Agama Islam, namun juga dari guru PPKN. Seingat Triyana, dikatakan bahwa jangan sampai seperti orang Cireundeu yang tidak menghargai beras dan sangat menghina Islam. karena shalatnya saja hanya malam Jumat sama malam Selasa. Ia hanya mampu diam sembari ditunjuk oleh gurunya itu. Padahal, menurut pengakuannya, di rapotnya agama Islam nilainya 9,5. *Bullying* dari temannya semasa sekolah di SMK juga tidak mungkin ia lupakan. Perundungan itu masih terasa sakit, yakni kejadiannya waktu dirinya dikirim pelatihan di sebuah universitas negeri di Cimahi Bersama sembilan orang temannya di sana. Sewaktu salat jumat, ia dipaksa diajak salat jumat. Mereka mengatakan, *"Kamu mah pintar, tetapi sayang tidak salat."*[34]

Karena tidak ada tempat untuk melaporkan terjadinya perundungan itu, maka ia hanya diam. Bahkan, kedua orang tuanya juga tidak mengetahui. Triyana juga tidak lupa menyebutkan bahwa ada siswa dari Cireundeu yang bersekolah di SDN Cireundeu 3 sampai ditelanjangi oleh gurunya untuk menunjukkan bahwa anak tersebut disunat atau tidak. Anak tersebut sampai menangis dan mogok sekolah berhari-hari. Guru yang melakukan tindakan tersebut akhirnya dipindah karena mendapatkan ancaman fisik dari orangtua siswa yang ditelanjangi di depan kelas tersebut.[35]

Pengalaman Yana waktu sekolah SMP adalah ada temannya sesama Sunda Wiwitan dari Cireundeu yang meninggal dimana para

31 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Suryadi Wiryaatmaja*, 2021.
32 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
33 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Yana*, 2021; Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Triyana*, 2021.
34 Putro, *Wawancara Triyana*.
35 Ibid.

gurunya datang, termasuk guru agamanya. Mereka melihat pemulasaraan jenazah secara adat yang berbeda dengan pemulasaraan jenazah di Islam. Kemudian, di sekolah tersebut ramai diperbincangkan soal perbedaan itu. Kemudian, Cireundeu menjadi objek ejekan. Terlebih, saat itu, tokoh adat Cireundeu seorang perempuan, Abu Anom, putrinya Abu Asnamah, sebelum yang memimpin sekarang, Abah Emen. Kepemimpinan sosok perempuan itu dijadikan bahan olok-olok dan pergunjingan. Peristiwa itu berlangsung sekitar tahun 1992. Kebetulan cukup banyak anak Cireundeu bersekolah di situ. Walaupun berstatus sekolah swasta tetapi sekolah ini memiliki murid yang banyak karena termasuk sekolah swasta favorit. Terdapat delapan anak Cireundeu bersekolah di sekolah itu yang sering menjadi sasaran *bullying*, dengan kata-kata yang bernada miring.[36]

Belakangan ini, perundungan itu jauh menurun. Pengakuan bahwa sekarang orang luar memandang Cireundeu lebih baik itu juga disampaikan Sudrajat. Menurutnya, sekarang ini situasinya cenderung aman. Sekolah-sekolah di Cimahi meminta soal ke Cireundeu jika terdapat siswanya dari Cireundeu. Sekolah- sekolah tersebut di antaranya ada yang meminta langsung nilai dari tokoh Cireundeu. Waktu itu pun juga sempat muncul kritikan mengenai soal dari Cireundeu oleh sebuah SMP negeri di Cimahi yang menganggap soal kurang berbobot. Sudrajat memaklumi mengingat tidak pernah ada pendampingan waktu membuat soal dari dinas terkait. Sebenarnya menurutnya agak nyinyir juga jika dikatakan soalnya tidak berbobot, karena yang menuduh itu tidak mempelajari. Namun, diakui Sudrajat bahwa kasus-kasus perundungan itu dulu sering terjadi sebelum putusan MK Tahun 2017 (No. 97/PUU-XIV/2016) yang keluar pada tanggal 18 Oktober 2017. Bahkan dulu juga pernah anak dikeluarkan dari pelajaran agama di sebuah SMK gara-gara ditanya mengaku agamanya Sunda Wiwitan. Akhirnya, dari kelas 10 sampai selesai tidak pernah ikut pelajaran agama.[37]

Situasi sekarang jauh lebih baik dimana hal ini terkonfirmasi dari keterangan Suryadi Wiryaatmaja yang bersekolah di SMP Santo Mikael, di bawah Yayasan Santo Dominikus, Baros, Cimahi. Sekarang, ia menginjak Kelas 3. Ia dajulu sempat *offline* sebelum covid-19. Di sekolah tersebut terdapat dua anak dari Cireundeu. Teman-temannya mengetahui kalau dirinya merupakan penganut Sunda Wiwitan. Terkait masalah keyakinan, tidak ada pertanyaan, tetapi dari segi makanan, ia justru ditanya. Bahkan, beberapa orangtua murid sampai datang ke Cireundeu untuk mencoba beras singkong (rasi). Apabila waktu berdoa, Suryadi juga diberikan kesempatan memimpin doa yang dilantunkan dengan Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda sekali sewaktu Suryadi bersekolah di SDN Cireundeu 3 yang sering diminta mengikuti kegiatan Jumat Saleh dan pesantren kilat sejak kelas 1-5. Saat kelas 5 SD, ia kemudian dibimbing guru agama dari Cireundeu sendiri. Ogi, orangtua Suryadi, melarang untuk ikut Jumat karena bukan pemeluknya.[38]

Selanjutnya, menurut Yana, bagi generasi selanjutnya pada komunitas Sunda Wiwitan Cireundeu, perlu dipersiapkan kekuatan mental mereka. Ketika nanti tiba waktunya tatap muka di sekolah, gurunya mungkin akan memancing pertanyaan di kelas, apakah ada yang beragama di luar Islam. Ketika terdapat siswa yang angkat tangan, maka semua siswa akan mengarahkan pandangan pada diri yang bersangkutan. Di sinilah diperlukan kesiapan mental. Namun, Yana tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat kondisi sekarang jauh lebih baik. Ia dan para tokoh Cireundeu akan mendampingi anak-anak Sunda Wiwitan Cireundeu di sekolah mereka masing-masing.[39]

D. Persoalan Hak Sipil

Seperti yang telah disebutkan di awal, hak sipil dan politik bagi anak dan warga Sunda

36 Putro, *Wawancara Yana*.

37 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
38 Putro, *Wawancara Ogi Suprayogi*.
39 Putro, *Wawancara Yana*.

Wiwitan Cireundeu secara umum berkaitan erat dengan hak yang lain seperti hak atas pendidikan, hak terbebasnya dari stigmatisasi, *bullying dan* hak-hak lain. Antara hak yang satu dan yang lain saling berkaitan dan dalam realitanya tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam hemat Sudrajat, terkait dengan putusan MK yang baru (No. 97/PUU-XIV/2016), malah justru dengan putusan MK yang baru itu, walaupun dirinya mengaku belum membaca seluruhnya, maka terlihat antara putusan MK dan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri No. 118/2017) sangat bertentangan. Akibatnya, muncul kebingungan di tengah masyarakat mengenai perbedaan agama dan kepercayaan. Menurut hemat Sudrajat, apabila melihat putusan MK, negara telah mendiksriminasi warganya karena status agama dengan setrip. Putusan tersebut bukan menghilangkan kolom agama. Akan tetapi peraturan Kementerian dalam negeri tahun 2017 di atas, malah menghilangkan kolom agama. Jadinya kepercayaan, dan isinya kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Kemudian ia menariknya pada cerita pengalaman anaknya yang baru saja masuk sekolah SMP itu. Ditakutkan nanti anaknya *down* saat nanti pertemuan langsung di sekolah, sebab teman-temannya nanti akan mengatakan anaknya tidak memiliki agama.[40]

Namun begitu, justru situasi berbeda ditampilkan dari pihak para guru sendiri. Sekarang ini guru pendidikan agama mulai terbuka dan menyilakan siswa untuk belajar agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada lagi paksaan, baik sekolah di negeri, ataupun swasta di wilayah Cimahi. Anak laki-laki Sudrajat sendiri sekolah di SMP Negeri.[41] Fenomena ini menurut Yana juga tidak lepas dari adanya UU No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pengajaran agama harus diajarkan oleh guru seagama.[42]

Mengenai dokumen sipil sebagai perwujudan dari hak sipil dan politik sendiri masih menjadi polemik di kalangan internal komunitas Sunda Wiwitan Cireundeu. Sudrajat mengaku memiliki akta nikah karena dulu dirinya menikah dengan cara Islam. Anak pertama tertulis di akte dengan lengkap ayah dan ibunya. Namun, terjadi kasus setelah anak kedua lahir karena dirinya terlanjur mengganti kolom agama dalam kartu keluarga (KK) dengan tanda setrip. Pada pengurusan dokumen anak keduanya ini, ia sempat ditolak oleh dinas kependudukan karena dalam KK terlanjur tertulis agama dengan diisi tanda setrip. Setelah terjadi perdebatan panjang dan atas kegigihannya mendapatkan akte untuk anaknya, akhirnya ia diberikan akte oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.[43]

Hal yang ditakutkan oleh Sudrajat sebagai salah satu bagian dari kaum penghayat Sunda Wiwitan di Cireundeu adalah bahwa akan ada banyak warga yang tidak mempunyai surat nikah. Umumnya di Kartu Keluarga, muncul keterangan bahwa surat nikah belum dicatatkan. Hal demikian berdampak pada akte anak. Meskipun didapatkan, tetapi tetap tertulis telah lahir dari seorang ibu. Meskipun memperoleh pengakuan dan hak hidup, tetapi dokumen yang diterima tidak mengenakkan untuk dibaca. Ia merasa tetap saja dibedakan. Bahkan, surat nikahnya tidak dapat terbit sama sekali, kecuali bergabung dengan organisasi yang dianggap legal. Di situ menyaratkan pengesahan dari pemangkunya nanti yang disahkan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.[44]

Oleh Sudrajat, aneka permasalahan tersebut pernah disampaikannya sewaktu dilakukan sosialisasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*omnibus law*) di Cireundeu. Ia menyampaikan hal tersebut di hadapan pihak pemerintah daerah yang datang pada saat sosialisasi antara lain dari Kesbangpol dam Disduk Kejaksaan. Namun, yang ia dengar adalah bahwa keluhannya telah dicatat dan nanti akan disampaikan. Akan tetapi, menurutnya, tetap saja belum ada perubahan.[45]

40 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
41 Ibid.
42 Putro, *Wawancara Yana*.
43 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
44 Ibid.
45 Ibid.

Problem yang membelit hak sipil warga penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu seperti di atas juga diamini seorang warga Cireundeu. Ia menceritakan peristiwa yang dialami saudaranya dimana pangkal persoalan terletak pada pemenuhan hak sipil. Saudaranya sendiri mengalami masalah dengan persoalan identitas di dokumen sipilnya setelah berkeluarga. Saudaranya menikah hampir 13 tahun yang lalu. Karena kolom agama di KTP-nya kosong atau setrip, saudaranya tidak memiliki akta nikah. Didorong rasa sayang dan demi kebutuhan anak pertamanya, saudaranya belajar untuk melakukan hal tidak benar. Saudaranya menggunakan jalur tidak resmi/ja;ur ilegal dan mengurusnya di luar Cimahi, tetapi masih di wilayah Jawa Barat. Karenahal tersebut, saudaranya tidak diminta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Apalagi di sana. saudaranya itu banyak mengenal orang dalam. Begitu anak kedua mengurus akte lagi, ia tertolong karena tersedia program akte gratis dari pemerintah, tetapi munculnya akte kelahiran anak tanpa nama ayah. Sekarang, anak saudaranya yang ketiga belum masuk ke dalam KK, tetapi pihak PAUD telah meminta KK.[46]

Pada kenyataannya, masih terjadi potensi kolusi dalam mengurus dokumen sipil yang berujung pada biaya tinggi bagi kelompok minoritas. Jika warga negara lain tidak mengalami masalah dengan pemenuhan hak sipil pada dokumennya, maka hal ini menjadi bermasalah bagi warga minoritas.

Menurut informan penelitian ini, Ogi, terkait putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 itu menjadi polemik di kalangan penghayat sendiri. Ia berpandangan bahwa seharusnya putusan MK seperti itu dilaksanakan hingga ke level daerah. Sosialisasi Dukcapil Cimahi dilakukan terhadap masyarakat Cireundeu, tetapi ia juga tidak dapat menjelaskan persoalan yang membingungkan seperti munculnya KTP dua model. Berdasarkan hasil sosialisasi, kaum minoritas sekarang dapat mengganti agama yang dulu ditulis di KTP yaitu Katolik atau Islam menjadi kepercayaan. Namun ketika kolom agama kosong, dalam praktiknya, KTP itu tidak dapat diterima untuk keperluan bisnis misalnya membuka rekening di bank, kecuali di bank tertentu, tanpa pertanyaan apa-apa. Bahkan ketika mengurus di bank, salah satu warga Cireundeu kolom agamanya dituliskan Khonghucu.[47]

Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 memberikan kebebasan bagi para penganut aliran kepercayaan untuk dapat mencatatkan status dan identitas keagamaannya dalam dokumen sipil. Merespon putusan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang belum mengubah isian nomenklatur agama dan masih hanya mengakomodasi enam agama saja. Keberatan dari berbagai pihak menjadi alasan belum berubahnya blanko dengan secara khusus menyetarakan agama dengan kepercayaan. Kemudian, hal ini diperinci lagi melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Dukcapil Nomor 471.14/10666/Dukcapil tanggal 25 Juni 2018 tentang Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan terhadap TYME.[48] Berdasarkan SE inilah, kemudian muncul KTP dengan kolom agama yang diganti dengan kepercayaan seperti yang terjadi pada informan atas nama Ogi di atas.

Namun, tidak seluruh penganut kepercayaan memiliki nasib kurang beruntung. Pada hak- hak yang lain, di luar hak sipil, negara masih memperhatikan mereka. Hal ini tercermin pada diterimanya bantuan pemerintah oleh warga Sunda Wiwitan Cireundeu. Mereka menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial (bansos) dam Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan sembako. B Mereka juga mendapatkan asuransi

46 Putro, *Wawancara Ogi Suprayogi*.

47 Ibid.

48 Muwaffiq Jufri, "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 461.

BPJS kesehatan. Hal yang masih menjadi masalah adalah terkait dokumen, khususnya dokumen pernikahan.[49]

Informan lain mengaku bahwa dirinya menerima bantuan selama pandemi covid-19, melalui jalur pariwisata, yakni sebagai pengurus kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Bantuan itu diterimanya hanya sekali selama covid-19. Sewaktu pindah ke Cireundeu, keluarganya mendapat bantuan raskin. Meski tidak lagi makan nasi beras, namun di keluarganya, istrinya dan anaknya yang kecil masih makan nasi beras. Adapun dirinya dan anak pertamanya telah berganti makan beras singkong (rasi). Model bantuan sekarang yang baru saja diterima berupa Bantuan Pasang Baru Listrik (BPLP).[50] Hal-hal seperti ini menunjukkan pemerintah hadir dalam pemenuhan hak hidup dan kesejahteraaan.

Keterangan yang disampaikan beberapa informan di atas tentang ketidaksesuaian norma hukum dengan implementasinya di lapangan sangat relevan dikaji dari sudut pandang sosiologi hukum. Dalam realitas pelaksanaan hukum, ternyata ditemukan masih terdapat celah implementasi di dalam kehidupan masyarakat. Implementasi hukum belum sepenuhnya terlaksana mengingat masih terdapat hambatan pada sensitivitas dan pemahaman umum di masyarakat terhadap hak-hak kelompok minoritas. Hal ini misalnya pada persoalan pemenuhan hak sipil dan politik pada masyarakat minoritas Sunda Wiwitan Cireundeu yang masih terdapat ganjalan walaupun pada pemenuhan hak-hak yang lain tidak mengalami hambatan. Masalah berikutnya yaitu alaupun telah muncul putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memasukkan kepercayaan setara dengan agama, tetapi pengisian kolom agama di KTP masih belum sepenuhnya sesuai dengan putusan MK tersebut.

E. Hak Pendidikan Agama

Bagi anak-anak Sunda Wiwitan Cireundeu, satu hal yang termasuk melegakan belakangan ini ialah perubahan akan kemudahan dalam pendidikan agama. Beberapa informan dari Sunda Wiwitan Cireundeu mengaku kondisi sekarang dalam hal pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan agama mengalami perbaikan. Dahulu, pernah terjadi pemaksaan untuk mengikuti pelajaran agama di luar agamanya. Siswa dari Sunda Wiwitan Cireundeu pernah dipaksa untuk mengikuti pelajaran Baca Tulis Alquran (BTQ). Atas uluran tangan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), diajukanlah keberatan kepada pihak sekolah tersebut dan berhasil menghentikan langkah pemaksaan dari pihak sekolah. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2012. Tokoh Sunda Wiwitan Cireundeu dibantu oleh ANBTI membuat pengaduan dan mengonsep surat untuk ditujukan kepada pihak sekolah. Setelah itu, mereka memberanikan diri untuk mendatangi sekolah. Awalnya sekolah tidak mengaku, tetapi siswa dari Cireundeu membuat pengakuan. Akhirnya, sekolah tidak berkutik dan mereka mengakuiserta meminta maaf.[51]

Persentuhan dengan pendidikan agama Islam memang tidak terhindarkan siswa dari Sunda Wiwitan Cireundeu. Hal ini karena di sekolah formal belum terfasilitasi pendidikan agama menurut Sunda Wiwitan, seperti Dendy Setiana yang sejak dari SD sampai SMP mengikuti pelajaran Agama Islam. Ia juga mengikuti kegiatan keislaman lain juga seperti mengaji Alquran, salat, serta pesantren kilat di Bulan Ramadhan. Di SDN Cireundeu 3, kegiatan pesantren kilat selalu diisi dengan pembacaan ayat-ayat dan surat-surat pendek Alquran dan diikuti dengan pembacaan syahadat. Dendy hanya mengikuti saja karena memang tidak tersedia pilihan lain.[52]

Hampir semua siswa yang berasal dari Sunda Wiwitan Cereundeu mengalami hal serupa. Hal ini berlangsung terus dan demikian juga waktu bersekolah di jenjang SLTP. Namun Dendy, karena para guru mengetahui bahwa dirinya bukan Islam, dirinya agak dimaklumi. Akan tetapi tetap harus muncul penilaian karena sewaktu SMP belum tersedia soal dari adat Cireundeu. Terpaksalah

49 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
50 Putro, *Wawancara Ogi Suprayogi*.
51 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
52 Putro, *Wawancara Dendy Setiana*.

tetap mengikuti pelajaran Agama Islam selama pembelajaran. Seingantnya, ia diajari mengaji, terus sejarah Islam. Nilainya di pejaran agama juga dapat bersaing dengan yang Muslim.[53]

Sudrajat juga mengakui bahwa sekolah-sekolah formal di sekitar Cireundeu tidak menyediakan guru dan juga tidak menyediakan ruang untuk belajar agama Sunda Wiwitan. Keheranannya berlanjut dimana SD Cireundeu 3 yang memiliki banyak murid dari kalangan Sunda Wiwitan juga tidak menyediakan guru dan ajaran Sunda Wiwitan di kelas. Kemudian, sekarang, telah terdapat pelajaran khusus untuk anak-anak Cireundeu yang diselenggarakan di luar kelas dari kelompok penghayat sendiri. Mereka yang belajar pada guru itu mulai dari jenjang SD sampai SMA. Lokasi belajar ada di rumah guru tersebut. Kebetulan, guru tersebut juga mengajar di SDN Cireundeu 3.[54]

Sebelum dibukanya pelayanan pendidikan agama bagi warga Sunda Wiwitan di luar kelas seperti sekarang, program Surasa yang telah berjalan 2 tahun ini, Sani, salah satu pelajar SMP dari Cireundeu menuturkan bahwa dirinya dulu waktu di SD, dipaksa belajar menulis Arab. Berikutnya juga diperintahkan membaca ayat Alquran. Ketika ditanya apakah masih dapat menulis dan membaca huruf Arab, dengan ragu Sani menjawab tidak dapat melafalkan dan menulis huruf Arab. Hafalannya hanya sedikit. Oleh karena itu, dulunya di sekolah mengikuti pelajaran Agama Islam, sementara para hari minggu mengikuti sekolah minggu di komunitas dengan dibimbing guru dari kalangan sendiri.[55] Akan halnya Tendi sejak SMK telahdidampingi oleh Yana dalam hal pendidikan agama. Termasuk Irma, sekarang menjadi guru di Surasa, sebelum dirinya kuliah juga didampingi Yana untuk penyelesaian soal agama dan kebutuhan nilai di rapot.[56]

Tendi, yang biasa dipanggil Teten, juga mengaku dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama di sekolahnya. Hal itu terjadi saat di sebuah SMP swasta. Gurunya menyuruh membaca saja. Padahal, ia telah menyatakan bahwa dirinya tidak dapat membaca. Gurunya mengatakan bahwa ia harus dapat membaca. Ia akhirnya memaksa dirinya untuk harus mampu membaca. Karena tetap dipaksa, siasatnya adalah dibaca aksara latinnya dan kemudian dihafalkan. Hal demikian berlangsung sejak kelas 7 sampai 9. Padahal, gurunya telah mengetahui apabila Tendi orang Sunda Wiwitan.[57]

Pemaksaan untuk berjilbab juga dialami oleh siswa perempuan dari kalangan Sunda Wiwitan Cireundeu. Seperti diceritakan oleh Triyana, terdapat kasus yang menimpa siswi Sunda Wiwitan. Di sekolahnya, anak perempuan diwajibkan mengikuti pesantren kilat dan diwajibkan menggunakan tudung. Siswi tersebut menolak karena bukan muslim. Saat ia akan pulang, gerbang justru ditutup. Hal itu disampaikan siswi tersebut sewaktu mengikuti kegiatan Surasa di acara adat. Lalu, didampingi ANBTI, pihak Cireundeu membuat surat dan meminta tanggapan pihak sekolah dengan memberi tempo 2x24 jam hingga akhirnya pihak sekolah bertemu dengan tokoh adat. Akhirnya, hal ini dapat dituntaskan permasalahannya.[58]

Perhatian terhadap pendidikan Sunda Wiwitan Cireundeu juga diwujudkan pemerintah pada sekitar tahun 2015 saat pelatihan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Kemudian, dikirimkanlah satu guru untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kini, peserta tersebut telah mengajar sekolah agama di luar kelas. Akhirnya, beban Yana mengajar anak lebih berkurang. Hal ini karena di Cireundeu banyak kunjungan sehingga sulit membagi waktu sehingga diserahkan kepada guru tersebut.[59]

53 Ibid.
54 Putro, *Wawancara Jajat Sudrajat*.
55 Moh Zaenal Abidin Eko Putro, *Wawancara Sani*, 2021.
56 Putro, *Wawancara Yana*.
57 Putro, *Wawancara Tendi Alias Teten*.
58 Putro, *Wawancara Triyana*.
59 Putro, *Wawancara Yana*; Putro, *Wawancara Triyana*.

Dengan demikian, munculnya kesadaran para guru agama di sekitar wilayah Cireundeu dengan membuka ruang pelajaran agama khusus bagi warga Sunda Wiwitan Cireundeu sendiri ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU) Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), yang pada pasal 12, ayat (1) huruf a, yang mengamanatkan: "*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*".[60]

F. Hak Kesehatan dan Kesejahteraaan

Selain persoalan pada aspek pemenuhan hak sipil, tidak terdapat perbedaan pada aspek layanan kesehatan dan kesejahteraan dengan masyarakat lainnya. Misalnya, anak sekolah dan masyarakat Sunda Wiwitan Cireundeu tetap menerima vaksin dan juga menerima bantuan dari pemerintah selama pandemi covid-19. Pada aspek kesehatan, di kampung mereka, tersedia pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk layanan fasilitas kesehatan dasar yang aktif beroperasi dan terdapat balai Rukun Warga (RW) yang juga sekaligus sebagai tempat layanan posyandu tersebut. Kemudian, anak-anak Sunda Wiwitan Cireundeu juga dapat mengakses bantuan sekolah berupa beasiswa. Seorang informan mengakui anaknya diberikan beasiswa oleh pihak sekolah.[61]

Demikian juga pada bidang kesejahteraaan. Masyarakat Sunda Wiwitan Cireundeu sangat diperhatikan oleh pemerintah Kota Cimahi. Sebagai salah satu ikon pariwisata dan seni budaya Sunda di Jawa Barat, warga Sunda Wiwitan Cireundeu memperoleh berbagai macam dukungan program dari pemerintah Kota Cimahi maupun pemerintah Jawa Barat serta perhatian dari kalangan swasta dan perguruan tinggi. Hal ini banyak membantu meningkatkan kesejahteraaan warga Sunda Wiwitan Cireundeu. Oleh karena itu, hak kesehatan dan kesejahteraaan bukan menjadi masalah bagi komunitas Sunda Wiwitan Cireundeu.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak anak pada masyarakat penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Cireundeu Cimahi telah terpenuhi sebagian antara lain pemenuhan kebebasan menentukan keyakinan sendiri, hak kesehatan dan kesejahteraaan, tetapi masih belum terpenuhi pada sebagian hak yang lain yakni hakk layanan pencatatan dokumen sipil sebagai perwujudan dari pemenuhan hak sipil dan politik, bebas dari stigmatisasi dan juga bebas dari perundungan. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khusus dalam hal hak mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya sempat menjadi persolan, akan tetapi sekarang kondisinya jauh lebih baik.

Perlu juga dicatat bahwa mulai tumbuh kesadaran di kalangan pemangku kepentingan seperti para guru dan pihak sekolah formal yang telah mulai menghargai hak beragama warga penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu. Perhatian kalangan pejabat daerah juga tertuju pada komunitas ini sebagai ikon budaya Sunda. Meskipun demikian, masyarakat Sunda Wiwitan Cireundeu masih tetap menghadapi kendala karena belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak sipilnya sebagai warga negara.

SARAN

Jajaran Pemerintah Kota Cimahi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya melakukan beberapa hal terkait pemenuhan hak kaum minoritas. Perlu ada fasilitasi pemenuhan hak sipil dan politik terutama untuk pencatatan dokumen hak sipil bagi kaum minoritas. Kemudian, perlu ada sosialisasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan agama dengan penghayat kepercayaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan

60 BPK JDIH Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," last modified 2003, accessed November 10, 2021, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003.

61 Putro, *Wawancara Ogi Suprayogi*.

Sipil serta Surat Edaran (SE) Dirjen Dukcapil Nomor 471.14/10666/Dukcapil tanggal 25 Juni 2018 tentang Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perlu pula dipertimbangkan untuk dilakukannya langkah afirmatif terkait dukungan terhadap kelompok minoritas seperti kelompok Sunda Wiwitan. Kemudian, apabila memang implementasi dari regulasi teknis itu ternyata menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan pada tingkat implementasinya, sebaiknya perlu ditinjau kembali aturan-teknis tersebut, sehingga dapat diterapkan dengan efektif dan tidak membingungkan bagi warga minoritas penghayat kepercayaan, seperti warga Sunda Wiwitan di Cireundeu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel dari hasil penelitian ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan juga kesediaan para informan, yaitu tokoh-tokoh dan anak-anak Sunda Wiwitan Cireundeu, Cimahi. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terwujudnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, and Solihin. “Keyakinan Masyarakat Adat Dan Modernisasi Di Kampung Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi.” *Jurnal Socio-Politica* (2018).

Budijanto, Oki Wahju. “Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung.” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35.

Cireundeu, Sunda Wiwitan, Kepercayaan Baduy, and Versi Lain. “Sunda Wiwitan Cireundeu , Kepercayaan Baduy Versi Lain” (2018): 1–5.

Fadhli, Y. “Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Ham Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 352–370.

Ginting, Miko. *Jaminan Hak Sipil Dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.

HC, Intan Netty, Sonny Dewi Judiasih, and Bambang Daru Nugroho. “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu Dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Waris Adat.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 2, no. 1 (2018): 129.

Hoesin, Iskandar. “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” In *Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke VIII Tahun 2003, 14 - 18 Juli 2003*, 2003.

Https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf. *Convention on the Rights of the Child*. Vol. 23, 1989.

Hydén, Håkan, and Måns Svensson. “The Concept of Norms in Sociology of Law.” *Scandinavian Studies in Law* 53 (2008): 15–32.

Indrawardana, Ira. “Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan.” *MELINTAS* 30, no. 1 (2014): 105.

Johansson, Ing Marie. “The Rights of the Child and Ethnic Minority Families in Sweden.” *China Journal of Social Work* 6, no. 3 (2013): 262–275.

Jufri, Muwaffiq. “Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 461.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.

Mu’min, U Abdullah. “Spiritualitas Karakter Tuang Dalam Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu.” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* (2020): 53.

Mutaqin, Zezen Zaenal. "Penghayat, Orthodoxy and the Legal Politics of the State: The Survival of Agama Djawa Sunda (Madraisism) in Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 42, no. 122 (2014): 1–23.

Nike Vonika. "Pemenuhan Hak Sipil Dalam Bagi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan." *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (2020): 152–168.

Nuh, Nuhrison M. *Paham Madrais (AKUR) Di Cigugur Kuningan*. Edited by Ahmad Rosidi (Ed.). Paham Keag. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama RI, 2011.

Putranto, Kelik, and Ahmad Taofik. "Pola Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat." *Jurnal Istek* 8, no. 1 (2015): 26. http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/215/230.

Putro, Moh Zaenal Abidin Eko. *Wawancara Dendy Setiana*, 2021.

———. *Wawancara Jajat Sudrajat*, 2021.

———. *Wawancara Ketua RW 10 Leuwigajah*, 2019.

———. *Wawancara Ogi Suprayogi*, 2021.

———. *Wawancara Sani*, 2021.

———. *Wawancara Suryadi Wiryaatmaja*, 2021.

———. *Wawancara Tendi Alias Teten*, 2021.

———. *Wawancara Triyana*, 2021.

———. *Wawancara Yana*, 2021.

Rahim, Rahmawaty. "Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2017): 161–182. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/634.

Republik Indonesia, BPK JDIH. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." Last modified 2003. Accessed November 10, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003.

Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125–142. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/120.

Sahputra, Dedi. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 233.

Sholahudin, Umar. "Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin 'Asyani' Di Kabupaten Situbondo)." *Dimensi* 9, no. 1 (2016): 31–45.

Shulman, Hillary C., and David C. DeAndrea. "Predicting Success: Revisiting Assumptions about Family Political Socialization." *Communication Monographs* 81, no. 3 (2014): 386–406.

Sumika Putri, Nella. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Agama Minoritas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 155–179.

Tramontane, Pirie Marie. "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur." *Ultimart Jurnal Komunikasi Visual* X, no. 2 (2017): 12–23.

Wirakusuma, Ani Mulyani & Reiza Miftah. "Perencanaan Paket Wisata Berdasarkan Karakteristik Dan Motivasi Wisatawan Yang Datang Ke Kampung Cireundeu Kota Cimahi." *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure* 13, no. 2 (2017): 1–14.

HALAMAN KOSONG